



PUTUSAN

Nomor : 128-K / PM.II-09 / AD / VII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGIAN SAFULAH SUTISNA KURNIA
Pangkat / Nrp : Pratu, 31090081630787
Jabatan : Tabkpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 Juli 1987
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Hegarmana Secapa AD Bandung 152 Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dirbinlem Secapa AD selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/IV/2016 tanggal 8 April 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 13 April 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara dari Dirbinlem Nomor : Kep/15/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa AD selaku Papera Nomor : Kep/20/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
3. Tapkim Nomor : TAP/128-K / PM.II-09 / AD / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Tapsid Nomor : TAP/128-K / PM.II-09 / AD / VII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "THTI dengan pemberatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Penjara : 5 (lima) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara
- Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia NRP. 319090081630787, Tabakpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal Secapa AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar jima balas
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa akan mendampingi istrinya yang akan melahirkan dalam waktu dekat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Ma Secapa AD Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak peitndak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa "*, dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa (Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia) adalah Anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Secapa AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090081630787.

b). Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang karena terbebani membantu orang tua melunasi hutangnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga di tagih hutang oleh Sdr. Totok karena belum bisa membayarnya.

c). Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI berada di Jogjakarta selama 13 Hari dengan kegiatan membantu bibi berjualan di warung, kemudian berada di rumah nenek di Jl. Cemara No. 8 Bandung dan menginap selama 2 hari.

d). Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin, Saksi-2 (serda Amin Herwantu) selaku Danru Terdakwa berusaha mencari Informasi dari berbagai pihak, mencari Terdakwa ke rumahnya di Hegarmanah Kulan, menelepon dan SMS ke HP Terdakwa, ketempat kos teman-temannya di Karang Setra, dan ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap oleh Saksi-3 (serda Yudi Permana) di depan toko Rotiku di Jl. Budisari Setiabudi Bandung, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pasi Pam lembaga Secapa AD A.n. Kapten Inf. Aang lalu Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan selama 3 hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw guna dip roses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f). Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut..

g) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tapaijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

h) Bahwa sebelum perkara ini TERdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : PUT/227-K/PM.II-gal /XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 dalam perkara Desersi.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Wiyanto
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf, 21940035270372
Jabatan : Dankiwal Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 12 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek A Yani Blok I No. 12 Secapa AD Bandung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin karena melindungi orang tuanya yang sedang ditagih hutang oleh penagih hutang.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada sat dilakukan pengecekan apel pagi dari piket Denwal Secapa AD bahwa Terdakwa tidak ada karena Terdakwa adalah sopir Dandendenwal Secapaad,an.Mayor inf William George Lawaherilla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komanda satuan, saksi memerintahkan Danru Terdakwa a.n. Serda Amin Herwanto untuk menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi perintahkan Serda Amin Herwanto untuk mengecek di rumah kontrakannya namun tidak ada, lalu dilakukan pencarian di sekitar Kota Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Saksi melaporkannya kepada Dandendenwal Secapa AD a.n. Mayor Inf. Williem George Lawaherilla.
6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 22.15 Wib Saksi menerima informasi dari piket Denwa a.n. Sertu Saiful Anwar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Pam Lembaga Secapa AD a.n. Sertu Yudi Permana di Jl. Setiabudi Bandung, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel Kesatriaan, lalu pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan satuan berada di Jogjakarta Rancaeke Bandung dan Tasikmalaya.
8. Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telpon ataupun surat.
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan THTI dan pernah membuat surat pernyataan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Amin Herwanto
Pangkat/NRP : Serda, 31000524180781
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kompi Pengawal Dendemwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 11 Juli 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Komplek Gumil Secapa AD Jl. Panorama Blok E No. 36 Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 ketika Terdakwa selesai pendidikan dan ditempatkan di Kompi Demonstrasi Secapa AD dan sekarang Terdakwa adalah anggota Regu Saksi di Ton Kiwal Secapa AD dalam hubungan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Saksi diberitahu oleh Ba piket Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dengan alasan karena orang tuanya dalam masalah dan selama Terdakwa meninggalkan satuan berada di rumah orang tuanya di Jogjakarta.
3. Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa tetapi HP Terdakwa tidak aktif, lalu Saksi mengirim SMS menanyakan posisinya dan meminta supaya Terdakwa menelepon Saksi, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa kemudian menelepon Saksi mengatakan "posisi di Jawa" sedang mengantar orang tua yang sedang ada masalah, kemudian Saksi bala "secepatnya kembali kenapa tidak ijin" Terdakwa menjawab "siap sekarang juga saya berangkat ke Bandung" lalu Saksi pesan kepada Terdakwa supaya HP selalu diaktifkan dan jika sudah sampai Bandung telepon saya.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 Saksi menghubungi HP milik Terdakwa namun Tidak aktif kemuidn pada saat apel pagi Saksi melaporkanya ke Dankiwal Kapten INF Wlyanto bahwa Terdakwa tidak hadir dan posisi di Jawa dan katanya mau kembali ke Bandung, kemudian Danki memerintahkan setelah apel pagi supaya di cek ke rumahnya namun setelah di cek Terdakwwa tidak ada di rumahnya dan menurut keterangan tetangganya Terdakwa sudah dari kemarin tidak ada sedangkan isterinya sedang bekerja.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wlb Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "ijin Danru, saya sudah di Rancaeke di rumah teman saya" lalu Saksi jawab "kenapa di Rancaeke di rumah temanmu kalo bisa ke Bandung aja kalo gak bisa saya minta alamatnya biar saya jemput" kemudan Terdakwa menjawab "Siap" lalu hp nya langsung mati, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi "maaf Danru pulsa saya habis kemudian Saksi balik menelepon Terdakwa meminta supaya dikirim alamatnya di Rancaeke tetapi HP tidak bisa dihubungi dan SMS Saksi tidak dibalas.

6. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "selamat malam Danru, ijin saya posisi di Tasik dalam perjalanan menuju Jawa" lalu Saksi Jawab "kenapa kok ke Jawa lagi, kamu sayang anak isteri apa tidak, kamu keterangan di kantor THTI nanti malah jadi kecewa tolong kembali ke kesatuan, kalo tidak kamu turun di terminal Tasik pun akan saya jemput" lalu Terdakwa menjawab "tidak Danru ini anak dan isteri saya juga saya bawa, saya sudah pusing kasihan orang tua saya lagi ada masalah, "lalu Saksi jawab "semua orang ada masalah dan bisa diselesaikan, kalau bisa kamu kembali" dijawab Terdakwa "sudah danru terimakasih sudah ngerepotin jangan cari-cari saya lagi" kemudian HP mati lalu Saksi telepn balik namun tidak bisa dan di SMS pun tidak dibalas.

7. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin, Saksi berusaha mencari informasi dari berbagai pihak, mencari ke rumahnya di Hegarmanah Kulon, menelepon dan SMS ke HP Terdakwa, ke tempat kos teman-temanya di Karang Setra dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan (DPO).

8. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh Bapem Secapa AD Serda Yudi Permana dengan Pasi Pam di Jl. Setiabudi dekat toko Rotiku kemudian Terdakwa di bawa ke kesatuan dan dimasukkan ke sel penjagaan, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2016 perkara berikut Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw.

9. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telpon ataupun surat.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan THTI dan pernah membuat surat pernyataan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa sering tidak hadir tanpa keterangan beberapa hari kemudian masuk lagi, Terdakwa juga pernah sekali melakukan pelanggaran yang sama yaitu THTI dan menjalani hukuman pidana di Lemasmil Poncol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Yudi Permana
Pangkat/NRP : Serda, 31990006410579
Jabatan : Bapen Human Secapa AD
Kesatuan : Secapa AD
Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 Mei 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Komplek Gumil AD. Jl. Panorama 9 No. 21 E Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk Secapa AD dalam hubungan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) hal tersebut saksi ketahui dari informasi Dansat yang mendapat informasi dari Danru Terdakwa a.n. Serda Amin dengan keterangan TK .
3. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan, Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian menanyakan kepada rekan-rekan di kantor maupun isteri Terdakwa an. Sdri. Satrianingsih namun Terdakwa tidak ada, lalu Saksi menitip pesan kepada isteri Terdakwa "bu, kalau nanti suaminya datang hubungi saya karena suami ibu punya utang ke saya sebesar Rp. 500.000,- belum dibayar".
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi mengatakan "bang, ini saya mau bayar utang, tolong saya minta rekening abang", Saksi menjawab "maaf saya gak mau ditransfer, ketemuan aja" lalu Terdakwa menjawab "yah boleh bang kita ketemuan di toko kue Rotiku di Jl. Budisari Setiabudi Bandung.
5. Bahwa selanjutnya Saksi koordinasi dengan Kasipam Secapaad dan oleh Kaipam diperintahkan untuk menasehati di bujuk dan bawa ke kantor kalau dak mau tangkap saja.
6. Bahwa setelah dapat petunjuk Saksi berangkat ke toko kue Rotiku dan disana Terdakwa sudah menunggu kemudian Saksi dekati dan Saksi nasehati dan dibujuk sehingga Terdakwa mau ikut ke kantor.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin dari satuan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di sana dan pergi kemana, namun penyebabnya adalah karena masalah keluargayaitu orang tua Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, pihak kesatuan telah melakukan pencarianke rumahnya dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
9. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia) adalah Anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Secapa AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090081630787.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang karena terbebani membantu orang tua melunasi hutangnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga di tagih hutang oleh Sdr. Totok karena belum bisa membayar hutang.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi HP Dandendenwal dengan isi pembicaraan "Ijin Dan, ini dengan Pratu again ijin menghadap mau menceritakan kenapa saya tidak dinas" lalu Dandendewal sambil marah-marah menjawab "besok hari Senin ketemu di Kantor saja" setelah itu HP dimatikan, Terdakwa merasa takut dan bingung lalu memutuskan untuk pergi ke rumah bibi.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI berada di Jogjakarta selama 13 Hari dengan kegiatan membantu bibi berjualan di warung, kemudian berada di rumah nenek di Jl. Cemara No. 8 Bandung dan menginap selama 2 hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI pernah memberitahukan keberadaannya kepada Danru a.n. Serda Amin Herwanto bahwa Terdakwa berada di Jogjakarta dan Rancaekek Bandung dan Serda Amin Herwanto menyarankan supaya Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi HP Saksi-3 dengan tujuan menanyakan nomor rekeningnya karena mau membayar hutang namun Saksi-3 meminta untuk bertemu saja sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan toko Rotiku di Jl. Budisari Setiabudi Bandung, sehingga pada sekira pukul 21.00 Wib dan setelah bertemu lalu Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- pada saat itu Saksi-3 menasehati supaya Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya sekira pukul 21.15 Terdakwa kembali ke kesatuan dan di serahkan kepada Pasi Pam Lembaga Secapa AD atas nama Kapten Inf. Aang Lalu Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan selama 3 hari.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia NRP. 319090081630787, Tabakpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal Secapa AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia NRP. 319090081630787, Tabakpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal Secapa AD tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia) adalah Anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Secapa AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090081630787.

2. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang karena terbebani membantu orang tua melunasi hutangnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga di tagih hutang oleh Sdr. Totok karena belum bisa membayar hutang.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi HP Dandendenwal dengan isi pembicaraan "Ijin Dan, ini dengan Pratu again ijin menghadap mau menceritakan kenapa saya tidak dinas" lalu Dandendewal sambil marah-marah menjawab "besok hari Senin ketemu di Kantor saja" setelah itu HP dimatikan, Terdakwa merasa takut dan bingung lalu memutuskan untuk pergi ke rumah bibi.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI berada di Jogjakarta selama 13 Hari dengan kegiatan membantu bibi berjualan di warung, kemudian berada di rumah nenek di Jl. Cemara No. 8 Bandung dan menginap selama 2 hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa berada di Jogjakarta dan Rancaekek Bandung dan Saksi-2 menyarankan supaya Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwa benar Saksi-3 pernah datang kerumah Terdakwa namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan Saksi-3 menyampaikan kepada istri Terdakwa kalau Saksi-3 mau menagih hutang keada Terdakwarena Terdakwa hutang sebesar Rp.500.000,dan belum dibayar kemudian istri Terdakwa menyampaian kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi HP Saksi-3 dengan tujuan menanyakan nomor rekeningnya karena mau membayar hutang namun Saksi-3 meminta untuk bertemu saja sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan toko Rotiku di Jl. Budisari Setiabudi Bandung, sehingga pada sekira pukul 21.00 Wib dan setelah bertemu lalu Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- pada saat itu Saksi-3 menasehati supaya Terdakwa kembali ke kesatuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 21.15 Terdakwa kembali ke kesatuan dan di serahkan kepada Pasi Pam Lembaga Secapa AD atas nama Kapten Inf. Aang Lalu Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan selama 3 hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana disersi dengan pemberatan namun demikian terhadap pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa

.Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : *Militer*.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia) adalah Anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Secapa AD dengan pangkat Pratu NRP. 31090081630787.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa AD selaku Papera Nomor : Nomor Kep/20/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dolus" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Secapa AD, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersifat alternative Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang karena terbebani membantu orang tua melunasi hutangnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga di tagih hutang oleh Sdr. Totok karena belum bisa membayar hutang.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi HP Dandendenwal dengan isi pembicaraan "Ijin Dan, ini dengan Pratu again ijin menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menceritakan kenapa saya tidak dinas" lalu Dandendewal sambil marah-marah menjawab "besok hari Senin ketemu di Kantor saja" setelah itu HP dimatikan, Terdakwa merasa takut dan bingung lalu memutuskan untuk pergi ke rumah bibi.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI berada di Jogjakarta selama 13 Hari dengan kegiatan membantu bibi berjualan di warung, kemudian berada di rumah nenek di Jl. Cemara No. 8 Bandung dan menginap selama 2 hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa berada di Jogjakarta dan Rancaekek Bandung dan Saksi-2 menyarankan supaya Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukannya.

5. Bahwa benar Saksi-3 pernah datang kerumah Terdakwa namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan Saksi-3 menyampaikan kepada istri Terdakwa kalau Saksi-3 mau menagih hutang keadaa Terdakwakarena Terdakwa hutang sebesar Rp.500.000,dan belum dibayar kemudian istri Terdakwa menyampaian kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi HP Saksi-3 dengan tujuan menanyakan nomor rekeningnya karena mau membayar hutang namun Saksi-3 meminta untuk bertemu saja sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan toko Rotiku di Jl. Budisari Setiabudi Bandung, sehingga pada sekira pukul 21.00 Wib dan setelah bertemu lalu Terdakwa membayar hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 500.000,- pada saat itu Saksi-3 menasehati supaya Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya sekira pukul 21.15 Terdakwa kembali ke kesatuan dan di serahkan kepada Pasi Pam Lembaga Secapa AD atas nama Kapten Inf. Aang Lalu Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan selama 3 hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam Waktu Damai

Yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 maret 2016 atau selama ± 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 19 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke 5 "Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa."

Bahwa unsur ini masih mengandung beberapa pengertian alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan " yaitu batasan waktu bagi pelaku tindak pidana sejak menjalani pidana berikutnya adalah tidak lebih dari 5 Tahun.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu "Desersi dalam waktu damai" yang oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/227-K/PM II-09/AD/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi.
2. Bahwa benar, pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012, dan hingga Terdakwa melakukan tindak pidana berikutnya belum lewat 5 (lima) tahun.

Bahwa dengan demikian mengenai unsur ke-5 Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, atau ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ketika melakukan tindak pidana belum lewat lima tahun sejak Pelaku/Petindak telah menjalani seluruhnya atau ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM jo pasal 88 ayat 1 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pengabdianya, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit akhirnya Terdakwa melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas kesadaran sendiri melainkan ditangkap artinya niat Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan belum ada.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebagai seorang Prajurit apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari komandan satuan atau atasan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat pribadi yang kurang baik, Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilikungan TNI, khususnya dalam hal perijinan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa membantu orang tuanya yang sedang terlilit banyak hutang dan Terdakwa sendiri juga mempunyai hutang yang belum bisa dibayar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit yang lain khususnya prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dan dedikasi yang baik yang di dukung keterangan para Saksi yang berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim perlu berpendapat meringankan putusan terhadap diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia NRP. 319090081630787, Tabakpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal Secapa AD.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia NRP. 319090081630787, Tabakpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal Secapa AD adalah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke 1 jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM,jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Again Saefulah Sutisna Kurnia Pratu NRP. 319090081630787: terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Ketidak hadirn tanpa ijin dengan pemberatan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 empat bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Again Saefulah Sutisna Kurnia NRP. 319090081630787, Tabakpan 2 Ru 1 Ton Kiwal Dendenwal Secapa AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 08 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Kolonel Chk NRP.1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk NRP. 11980036240871 dan Dahlan Suherlan, SH, Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto SH Mayor Chk NRP.636814, Panitera, Sari Rahayu, SH Letda Chk Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, SH, MH
Kolonel Chk NRP.1930004110466

HAKIM ANGGOTA – I

Tdt

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk NRP. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Dahlan Suherlan, SH
Mayor Sus NRP. 527705

PANITERA

Ttd

Sari Rahayu, SH.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)